

# PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA WALI 'ADHAL KARENA TIDAK SEKUFU PADA ADAT PERKAWINAN PAMEKASAN

Maftuh Hidayatullah, Muhammad Najib Asyrof & Krismono

Hukum Keluarga, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

## Info Artikel

Article history  
Received: February 2, 2023  
Accepted: June 9, 2023  
Published: June 12, 2023

ISSN: 2656-1654

E-mail address:  
[maftuh.hidayatullah@alumni.uii.ac.id](mailto:maftuh.hidayatullah@alumni.uii.ac.id)  
[muhammad.najib.asyrof@uii.ac.id](mailto:muhammad.najib.asyrof@uii.ac.id)  
[krismono@uii.ac.id](mailto:krismono@uii.ac.id)

e-ISSN: 2656-193X

## ABSTRAK

Ada kalanya faktor ekonomi tidak sekufu seperti belum mempunyai pekerjaan tetap dan tidak sederajat dengan keluarga besar menjadi salah satu penyebab 'adhal nya wali. Menanggapi sikap wali tersebut, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan wali 'adhal ke Pengadilan Agama setempat yaitu PA Pamekasan dan uniknya sebagian besar dikabulkan oleh Hakim. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah interelasi antara eksistensi adat perkawinan dan urgensi kafā'ah pada masyarakat Pamekasan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan terhadap perkara wali 'adhal karena faktor ekonomi tidak sekufu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang objeknya adalah tokoh masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi dan urgensi kafā'ah di Pamekasan terbagi menjadi dua kategori. Yakni, pertama; mayoritas masyarakat perkotaan menempatkan ekonomi sebagai kriteria utama kafā'ah dan kedua; masyarakat pedesaan yang tidak mempersoalkan tradisi tersebut. Meski demikian, karakteristik masyarakat yang sudah menjadi tradisi itu tidak dibenarkan oleh hukum agama maupun hukum positif. Landasan hukum yang digunakan Hakim yaitu keterangan, alasan, bukti-bukti yang diajukan dalam proses persidangan serta menimbang dari sisi sosiologis dan psikologis. Selain itu, Hakim berpatokan terhadap apa yang tertuang dalam KHI, hukum normatif, dan positif.

**Kata kunci:** Wali 'adhal; Kafā'ah; Pertimbangan Hakim

## ABSTRACT

There are times when economic factors are not as strong as they do not have a permanent job and are not on the same level as a large family to be one of the causes of the guardian's adhal. Responding to the guardian's attitude, the prospective bride can apply for a guardian 'adhal to the local Religious Court, namely PA Pamekasan, and uniquely, most of it is granted by the judge. This study was conducted to determine whether there is an interrelation between the existence of customary marriages and the urgency of kafā'ah in the Pamekasan community with the consideration of the Pamekasan Religious Court Judges on the wali 'adhal case because economic factors are not equivalent. This type of research is field research whose objects are community leaders and Pamekasan Religious Court Judges. The approach used is sociological juridical. While the research method in this thesis uses

*qualitative methods. The results of this study indicate that the existence and urgency of kafā'ah in Pamekasan are divided into two categories. Namely, first; the majority of urban communities place the economy as the main criterion of kafā'ah, and second; rural communities do not question the tradition. However, the characteristics of society that have become traditions are not justified by religious law or positive law. The legal basis used by the judge is information, reasons, and evidence presented in the trial process and considering it from a sociological and psychological perspective. In addition, judges are based on what is contained in the KHI, normative and positive law.*

**Keywords :** *Wali 'adhal; Kafā'ah; Judges' Consideration*

## PENDAHULUAN

Perkawinan bukan hanya sekedar kontrak perdata biasa, melainkan sebuah komitmen suci antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam | OPAC Perpustakaan Nasional RI., n.d.). Perkawinan di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974. Tidak mudah melangsungkan perkawinan di Indonesia karena harus memenuhi syarat dan tata cara yang telah ditentukan (Ramulyo, 1996). Perkawinan harus memenuhi beberapa syarat dan rukun, di antaranya ialah adanya wali nikah. Keberadaan wali nikah pihak perempuan tidak boleh ditinggalkan, karena sangat menentukan sahnya nikah. Dalam perkawinan di Indonesia harus ada kewajiban seorang wali nikah, terutama bagi mereka yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 18. SK No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

Penduduk Pamekasan yang merupakan bagian dari masyarakat Pulau Madura memiliki identitas yang khas yaitu identik dengan Islam dimana dapat jumpai musholla, masjid, bahkan pondok pesantren dari ujung barat pulau Madura yaitu (Bangkalan) hingga ujung timur yaitu Sumenep dalam jumlah yang tidak sedikit. Sehingga

tidak mengherankan jika masyarakat Madura memiliki julukan “masyarakat santri”. Fakta ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Pamekasan memeluk agama Islam, sehingga pernikahan masyarakat di sana cenderung menggunakan tata cara yang Islami (Amrullah, 2015). Namun pada kenyataannya salah satu rukun nikah yaitu wali nikah masih menjadi bahan perbincangan masyarakat di sana, dikarenakan sosok wali yang memiliki otoritas (kekuasaan) secara mutlak untuk menikahkan anaknya dan tergolong wali dekat (qarib) yaitu ayah menolak atau enggan menikahkan putrinya (Bukhari, 1999, p. 12).

Hal demikian bisa terjadi karena status sosial dan kesetaraan derajat pada masyarakat Pamekasan, dalam suatu perkawinan menjadi faktor penting bagi seorang wali memberikan ijin menikah untuk anak perempuannya. Beberapa alasan yang mengemuka ialah ketidaksesuaian harapan wali dari calon menantunya pada aspek ekonomi yang tidak sepadan seperti bukan termasuk Aparatur Sipil Negara, bahkan Guru Honorer atau belum memiliki pekerjaan yang tetap menjadi sebuah “ganjalan” untuk membangun sebuah rumah tangga dan sering dianggap tidak sekufu (kafā'ah). Sehingga, keengganan wali yang menolak atau tidak mau mengawinkan anak perempuan disebut “'adhal”, yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti keengganan. Dampaknya ialah sang ayah yang seharusnya menjadi wali calon mempelai perempuan tidak bersedia ('adhal) menjadi wali nikah.

Hal ini sering terjadi karena pada umumnya orang tua atau wali ingin anaknya memiliki suami yang terbaik di masa depan. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang tua menginginkan anak perempuannya memiliki kehidupan yang layak, nyaman dan memuaskan dari suaminya. Jadi dengan mempertimbangkan kesetaraan ekonomi juga termasuk hal yang sangat penting selain dari sisi agama, paras, dan keturunannya. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah Saw. bersabda:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا،  
فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, niscaya kamu akan beruntung” (HR. Bukhari)(Bukhari, 1999)

Hadis di atas menerangkan bahwa agama sebagai kriteria utama dalam mencari dan menentukan pasangan. Akan tetapi mengingat pada zaman moderen ini mengutamakan agama saja tidak cukup. Jadi mempertimbangkan kesetaraan ekonomi juga termasuk hal yang sangat penting selain dari sisi agama, paras, dan keturunannya. Maka diperlukan faktor-faktor lain untuk merealisasikan keluarga bahagia sebagaimana yang diharapkan, karena pernikahan tidak hanya mempersatukan dua insan melainkan dua keluarga besar yang berbeda (Suryadilaga, 2003, p. 50).

Dalam hal ini, fikih Islam telah memaparkan sebuah pandangan dan beberapa komponen yang mengkonstruksi istilah kafa'ah itu sendiri. Wahbah Az-Zuhaili menuturkan bahwa kafa'ah adalah suatu kesetaraan antara kedua calon mempelai dalam rangka mencegah munculnya aib atau hal yang memalukan pada persoalan tertentu, di mana kriteria menurut ulama Malikiyah ialah Agama (al-din) dan kondisi tanpa aib yang fatal, sedangkan menurut mayoritas ulama fikih

(jumhur) ialah faktor agama (al-din), Keturunan (al-nasab), Kemerdekaan (al-hurriyah), Pekerjaan (al-hirfah), bahkan Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan Harta (al-mal). Dari beberapa pendapat di atas, terdapat titik temu dan benang merah dalam kriteria kafa'ah yaitu pada aspek agama (al-din) (al-Zuhaili, n.d., p. 6735). Penafsiran ilmiah inilah yang barangkali mendasari Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan secara tegas dalam Pasal 61 yang menyatakan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtifu al-din. Kesamaan aqidah (agama Islam) dapat ditafsirkan dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang fundamental dalam Islam memiliki dampak yang signifikan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Meskipun faktor kafa'ah bukan merupakan syarat utama dalam pernikahan, namun biasanya menjadi pertimbangan untuk mencapai keharmonisan dan kenyamanan di antara anak-anak dalam keluarga. Hal inilah yang menjadi dasar bagi orang tua untuk mempertahankan pendirian yang teguh yaitu menolak calon suami yang dianggap tidak setara dengan keluarga calon perempuan. Namun, saat calon mempelai mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pamekasan, perjuangan orang tua tersebut harus berakhir. Karena melihat dari putusan perkara wali 'adhal yang terhimpun selama 5 (lima) tahun (2016-2020) tentang perkara wali 'adhal karena faktor ekonomi yang tidak sekufu diterima tanpa terkecuali sebanyak 10 (sepuluh) putusan (Hasil Observasi Salinan Penetapan Tentang Wali 'adhal Di Pengadilan Agama Pamekasan, 2021).

Dengan demikian, terlihat adanya kesenjangan antara praktik sosial di lapangan dengan putusan Pengadilan Agama Pamekasan. Dalam praktek di lapangan banyak orang tua yang berharap anaknya dapat menikah dengan suami yang sekufu karena

beberapa alasan yaitu seperti faktor ekonomi, kekhawatiran orang tua terhadap kehidupan, dan menjaga nama baik dan martabat keluarga. Sementara itu, dalam semua putusan Pengadilan Agama Pamekasan tentang permohonan wali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, tidak ada yang membela wali dengan kata lain pihak Pengadilan Agama mengabulkan permohonan sang anak (pemohon) untuk menikah. Jika problem ini tidak diselidiki ini secara lebih mendalam, atas dasar apa hakim akan memberikan persetujuan untuk setiap kasus seperti itu, dikhawatirkan kondisi ini akan dimanfaatkan oleh para oknum calon mempelai perempuan yang tidak direstui orang tuanya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) tepatnya di daerah Pamekasan Madura dengan subjek penelitian adalah masyarakat dan Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan. Data diperoleh melalui wawancara secara intens dengan terlibat dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan Hakim untuk mengetahui fakta yang terjadi dilapangan (Ali, 2014, p. 13).

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pamekasa. Adapun yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi tersebut karena berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan bahwa tingkat perkara wali 'adhal di Pengadilan Agama Pamekasan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Terbukti dari laporan jenis perkara wali 'adhal yang mulanya 3 (tiga) perkara diterima pada tahun 2018, meningkat drastis ditahun 2019 menjadi 17 (tujuh belas) perkara yang diterima.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

#### Sekilas tentang Pengadilan Agama Pamekasan dan Kabupaten Pamekasan

Berdiri sejak tahun 1978, Pengadilan Agama Pamekasan yang berlokasi di sekitar kompleks Masjid Jamik Pamekasan mengalami perkembangan baik secara fisik maupun sumber daya manusia semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 1/1974 tentang perkawinan beserta pelaksanaannya (PP No. 9/1975) meskipun pada saat itu belum bisa membuktikan eksistensinya sebagai lembaga peradilan yang independen, sebagaimana termaktub dalam pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "setiap penetapan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat menjalankan putusan sendiri." (*Sejarah Pengadilan - Pengadilan Agama Pamekasan Klas 1B, 2023*).

Sejak berlakunya UU No. 7/1989 Pengadilan Agama Pamekasan secara konstitusional merupakan salah satu badan peradilan yang merdeka seperti disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kewenangan dan kedudukan Pengadilan Agama sebagai peradilan negara selanjutnya sesuai derajatnya dengan peradilan lainnya. Pada tahun 1992 bersamaan dengan perbaikan gedung, Pengadilan Agama Pamekasan mengalami perluasan serta pemindahan lokasi yang semula di Jalan Kabupaten No. 126 Kota Pamekasan kemudian tahun 2007 dipindah di Jalan Raya Tlanakan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan sampai saat ini (*Sejarah Pengadilan - Pengadilan Agama Pamekasan Klas 1B, 2023*).

Di samping, Sumenep, Sampang, dan Bangkalan, Pamekasan merupakan 4 dari kabupaten terkecil di Madura yang memiliki luas sekitar 79.230 Ha yang terdiri dari 13 Kecamatan

dan 189 Desa. Kecamatan Batumarmar merupakan kecamatan terluas yakni 9.707 Ha atau 12,25% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Pamekasan. Sementara Kecamatan Pamekasan yang merupakan ibu kota kabupaten merupakan wilayah terkecil dengan luas 2.647 Ha atau 3,34% dari keseluruhan wilayah (*Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Pamekasan, 2017*). Kabupaten Pamekasan secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Sampang disebelah Barat, Kabupaten Sumenep disebelah Timur, Selat Madura di bagian selatan, dan Laut Jawa di bagian utara (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2016, p. 1). Dengan topografi dataran rendah dan pesisir, Pamekasan memiliki wilayah tertinggi di Pegantenan yakni dengan ketinggian 312 meter, sementara wilayah terendah ada di Kecamatan Galis yakni 6 meter di atas permukaan laut yang merupakan wilayah pesisir (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2015, p. 1*).

### **Eksistensi dan Urgensi Kafā'ah di Kabupaten Pamekasan**

Kafā'ah merupakan istilah dalam prinsip kesetaraan dalam pernikahan. Konsep kafā'ah yaitu calon mempelai mempunyai hak dalam memilih pasangan hidupnya dari segi pekerjaan, harta benda, agama dan lain sebagainya. Fokus dalam penelitian ini adalah konsep kafā'ah yang berkembang di masyarakat Kabupaten Pamekasan dari segi aspek ekonomi dan pekerjaan. Secara teori, semua manusia memiliki derajat yang sama hingga akhirnya membentuk sistem hierarki dalam bermasyarakat karena perbedaan dalam bentuk penghargaan kepada orang lain. Dalam teori sosiologi, sistem kelas dikenal dengan nama social stratification yang membagi populasi ke dalam kelas yang bertingkat. Sistem kasta di dalam masyarakat India dan perbedaan ras pada masyarakat Amerika serta di beberapa

negara hakikatnya juga menggunakan sistem kelas berdasarkan kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan (Soekanto, 1998).

Melihat kriteria di atas, semua kelas membagikan sarana dan kemudahan tertentu bagi para anggotanya seperti harta benda, keselamatan hidup, dan standar hidup yang tinggi. Kelas juga mampu menularkan gaya hidup seorang dan perilaku warganya. Kondisi tersebut juga dirasakan oleh penduduk Kabupaten Pamekasan dengan beragam kondisi sosial pada masing-masing daerah di daerah Pamekasan. Dengan kondisi topografi dataran tinggi dan pesisir, masyarakat Pamekasan di memiliki mata pencaharian dan sosial ekonomi yang sangat kontras di antara daerah keduanya. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi merupakan masyarakat perdesaan dengan mata pencaharian sebaian besar sebagai petani. Sedangkan masyarakat yang tinggal di dataran rendah cenderung merupakan masyarakat perkotaan yang hidup sebagai pegawai negeri maupun swasta, pedagang, pengusaha makro dan mikro serta nelayan. Perbedaan ini tentunya akan memberikan pengaruh cukup besar terhadap pandangan masyarakat dalam memaknai kriteria kafā'ah. Karena secara umum masyarakat kota memandang ekonomi sebagai syarat mutlak dalam mempertimbangkan kafā'ah. Sebaliknya, masyarakat desa tidak begitu melihat faktor ekonomi sebagai syarat untuk memilih pasangan hidup.

Meskipun masyarakat Pamekasan yang mayoritas beragama Islam baik yang tinggal di dataran tinggi dan dataran rendah tetap mempertimbangkan syarat agama sebagai kafa'ah, namun masyarakat di kedua daerah tersebut berbeda dalam memandang faktor ekonomi sebagai tolok ukur syarat memilih pasangan hidup (M. Rofudin, personal communication, 12 March 2021). Dalam hal mempertimbangkan kafā'ah terutama dari faktor ekonomi sudah menjadi

kriteria utama masyarakat kota di Pamekasan. Sudut pandang seperti itu sudah lumrah bahkan dijadikan tradisi turun temurun yang telah mengakar. Contohnya, di daerah Desa Baranta Pesisir Kecamatan Tlanakan yang mentradisikan memilih calon pasangan hidup dengan lebih mengedepankan untuk introspeksi diri dan tidak muluk-muluk sehingga yang diharapkan nantinya adalah perkawinan kedua calon pasangan yang selevel baik dari sisi agama, keturunan, dan faktor ekonomi (M. Rofudin, *personal communication*, 12 March 2021). Apabila semua faktor tersebut tidak diperhatikan terutama ekonomi yang terjadi adalah permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan oleh kedua calon pasangan dalam proses menuju ke pelaminan. Fenomena tersebut barangkali sangat sesuai dengan data putusan perkara wali ‘adhal di Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2015-2020. Selama kurun waktu tersebut terdapat 10 (sepuluh) putusan bahwa orang tua pemohon ditetapkan sebagai wali ‘adhal karena faktor ekonomi tidak sekufu. Setela ditelaah terdapat beberapa fakta menarik bahwa dari 10 (sepuluh) putusan tersebut, seluruh pemohon berdomisili di daerah perkotaan, pinggiran kota dan pesisir. Diantaranya terdapat 4 pemohon berdomisi dari perkotaan, 4 pemohon berdomisili di pinggiran kota dan 2 pemohon lainnya berdomisili di pesisir, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Penetapan Wali ‘Adhal Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2016-2020 (Hasil Observasi Salinan Penetapan Tentang Wali ‘adhal Di Pengadilan Agama Pamekasan, 2021)

No	Nomor Penetapan	Alasan Wali Pemohon	Alamat Pemohon	Tanggal Penetapan
1.	0103/Pdt.P/2016/PA.Pmk.	Calon suami belum mempunyai pekerjaan tetap	Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan (Pinggiran Kota)	14-03-2016
2.	0524/Pdt.P/2016/PA.Pmk.	Merasa calon suami tidak sederajat dengan keluarga besar	Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan (Kota)	01-10-2016
3.	0704/Pdt.P/2017/PA.Pmk	Calon suami tidak mempunyai pekerjaan yang tetap	Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan (Pinggiran Kota)	08-02-2018
4.	0088/Pdt.P/2018/PA.Pmk	Calon pemohon bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan (Kota)	09-04-2018
5.	0075/Pdt.P/2019/PA.Pmk	Calon suami tidak mempunyai pekerjaan dan merasa tidak sederajat	Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan (Kota)	20-02-2019
6.	0215/Pdt.P/2019/PA.Pmk	Calon pemohon tidak punya pekerjaan tetap	Desa Tanjung, Kab. Pamekasan (Pesisir)	11-07-2019
7.	0261/Pdt.G/2019/PA.Pmk	Calon suami Pemohon berasal dari keluarga kurang mampu	Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan (Pinggiran Kota)	05-10-2019
8.	0306/Pdt.P/2019/PA.Pmk	Calon suami tidak mempunyai pekerjaan satu profesi	Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan (Kota)	24-10-2019
9.	0200/Pdt.P/2020/PA.Pmk	Calon suami tidak setara derajatnya yang bekerja Guru Honorer	Kec. Galis, Kab. Pamekasan (Pinggiran Kota)	14-05-2020
10.	698/Pdt.G/2020/PA.Pmk	Calon suami tidak mempunyai pekerjaan tetap dan merasa tidak sederajat	Desa Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan (Pesisir)	26-11-2020

Sumber: Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pamekasan 2016-2020

Dalam hal ini, dapat dibenarkan bahwasannya masyarakat dataran rendah beranggapan bahwa aspek ekonomi sangat berpengaruh dalam memilih pasangan, karena para walinya sangat enggan untuk menerima jika ada yang melamar putrinya dari keturunan ekonomi rendah dan tidak mempunyai pekerjaan. Penyebab utama keengganan walinya adalah takut putrinya tidak mendapatkan kehidupan yang layak atau tidak sejahtera (S. Yanto, *personal communication*, 13 March 2021). Selain itu, pihak keluarga besar yang apabila putrinya tidak menikah dengan calon yang sekufu biasanya juga diikuti oleh dampak sosial yang harus diterima oleh mereka, mulai dari dikucilkan dalam keluarga besar, selalu salah di mata mertua, sampai menjadi perbincangan para tetangga yang berdampak pada turunnya image dan harga diri keluarga besar. Oleh karena itu para wali dituntut untuk mengintervensi dalam memilih pasangan hidup dari segi ekonomi dan pekerjaan calon pasangan hidup (S. Yanto, *personal communication*, 13 March 2021).

Berbeda jauh dengan dataran rendah perkotaan, masyarakat Pamekasan pegunungan yang umumnya melekat pada mereka nilai-nilai religius melihat kriteria kafā'ah lebih dominan pada faktor agama calon pasangan tetapi juga tidak mengabaikan faktor ekonomi. Namun demikian, perkembangan saat ini faktor ekonomi sudah tidak lagi signifikan sebagai pertimbangan bagi masyarakat perdesaan dikarenakan tingkat sosial-ekonomi yang umumnya setara (Suto, personal communication, 12 March 2021). Bahkan di daerah ini, wali sudah banyak mengikuti kehendak putrinya dalam memilih pasangan hidup. Ketiadaan intervensi wali ini nampaknya sudah menjadi tradisi sehingga di daerah ini dikenal istilah “perreng ondung ke rebbung” (bambu bersandar ke tunasnya), yang artinya orang tua sudah mengikuti apa kemauan anak dalam memilih pasangan (Suto, personal communication, 12 March 2021).

Mayoritas mata pencaharian masyarakat pegunungan Pamekasan sebagai petani juga berpengaruh dalam menentukan kriteria kafā'ah yang cenderung menegasikan faktor ekonomi seperti jenis profesi atau pekerjaan. Jika dari kalangan “oreng bungkaladen” (petani yang hidup susah) untuk melamar seorang ke daerah kota sangat minim bahkan bisa dihitung jari. Sehingga masyarakat perdesaan tidak pernah menggagalkan pernikahan hanya karena pekerjaan atau ekonomi tidak sekufu. Dalam hal ini Kepala Desa Kertanegara Tengah Kecamatan Kadur misalnya, berani menyatakan bahwa wali yang ada di desanya tidak mengintervensi masalah ekonomi dalam memilih pasangan (M. Kasim, personal communication, 13 March 2021).

Penjelasan di atas setidaknya menjadi gambaran umum bahwa masyarakat Kabupaten Pamekasan mengakui adanya kafā'ah dalam memilih pasangan. Namun demikian, topografi dan lingkungan antara masyarakat kota dan desa

di Kabupaten Pamekasan berpengaruh terhadap kriteria kafā'ah, seperti masyarakat desa tidak terlalu mempermasalahkan pekerjaan dalam memilih calon pasangan hidup dan ketiadaan orang tua mengintervensi masalah ekonomi calon pasangan. Sebaliknya, masyarakat kota dalam menentukan kriteria pasangan lebih mengutamakan faktor ekonomi dan pekerjaan serta lebih berhati-hati dalam menerima atau menolak calon dengan kriteria ekonomi yang tidak sekufu.

## **2. Pembahasan**

### **Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wali 'adhal Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan**

Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertentu untuk mengambil keputusan atau mengambil keputusan tanpa campur tangan dari pihak manapun. Dalam hal ini, hakim bebas memutuskan perkara berdasarkan keyakinan dan pertimbangan serta alasan yang masuk akal. Dengan kebebasan hakim ini, keadilan, kepentingan dan keamanan hukum akan dapat diwujudkan. Dalam mengambil keputusan, hakim dapat secara bebas mempertimbangkan menurut pendapatnya sendiri atau sering disebut dengan diskresi hakim (Witanto & Kutawaringin, 2013). Dalam pengambilan keputusan, putusan hakim juga harus didasarkan pada pertimbangan hukum seperti termaktub dalam Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Pertimbangan hakim terdiri dari 2 (dua) bentuk: pertama, pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yang berlangsung di dalam persidangan (Sinaga, 2015). Kedua, pertimbangan subjektif hakim yang berkaitan dengan para

pihak yang disebut pertimbangan non-hukum (Pakaya, 2017). Dalam hal itu, pertimbangan hakim tergantung dengan suatu perkara yang telah diterima oleh Pengadilan. Pada kasus perkara wali 'adhal, pemohon harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seperti domisili wilayah yuridiksi seperti dalam konteks penelitian ini di Pengadilan Agama Pamekasan, adanya penolakan dari wali pemohon, dan yang terpenting adanya bukti surat penolakan dari pihak KUA setempat. Penolakan yang dilakukan pihak KUA ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (1) tentang Pencatatan Nikah.

Dari data yang didapat, permohonan perkara wali 'adhal yang disebabkan ketidaksefuan terkait faktor ekonomi yang diajukan di Pengadilan Agama Pamekasan dari rentang 2016 – 2020 terdapat 10 (sepuluh) permohonan. Uniknyanya dari semua permohonan tersebut yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan dan begitu juga pemohon yang melayangkan permohonan wali 'adhal berdomisili di daerah perkotaan, pinggiran kota dan pesisir Kabupaten Pamekasan, di mana masyarakatnya umumnya lebih mengedepankan faktor ekonomi dan pekerjaan dalam memilih pasangan.

Dari temuan data di atas, nampaknya ada kesenjangan antara praktik sosial di lapangan dan putusan di Pengadilan Agama Pamekasan. Oleh karenanya untuk menjawab permasalahan tersebut, pertimbangan Hakim menjadi alternatif tolak ukur dalam mencari jawaban yang tepat. Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan terhadap perkara wali 'adhal baik dengan alasan calon suami tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak sederajat dengan keluarga besar pemohon, alasan suami bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau calon suami dari keluarga kurang mampu, hakim dalam hal ini menimbang berdasarkan:

Pertama, keterangan yang dijelaskan oleh pemohon, wali pemohon, dan para saksi di mana keterangan tersebut didengarkan oleh hakim saat proses persidangan berlangsung. Hakim menimbang berdasarkan pada persoalan apa yang dibawa dan dijelaskan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Pamekasan. Jika 'adalnya wali dari sisi ekonomi yang tidak sederajat maka hakim akan mempertimbangan dari sisi ekonominya, begitupula jika dari sisi moral, nasab, atau agama (Shohih, personal communication, 15 March 2021). Oleh karenanya, pandangan masyarakat kota, pinggiran kota dan pesisir Kabupaten Pamekasan yang menganggap profesi dan ekonomi sebagai kriteria utama kafā'ah sangat bergantung dari penjelasan wali pemohon dalam persidangan. Di sini, hakim sejatinya hanya berperan dalam mempertimbangkan persoalan yang dibawa oleh pemohon ke Pengadilan Agama Pamekasan.

Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam mempertimbangkan persoalan kafā'ah sudah tidak merujuk lagi pada referensi kitab-kitab kuning atau kitab klasik yang ada di beberapa mazhab, akan tetapi hakim hanya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di sini, hakim sekaligus Ketua Pengadilan Agama Pamekasan berargumen, "apabila dalam fakta di persidangan tidak ditemukan sesuatu yang menyimpang dari yang tertuang di KHI, maka Majelis Hakim akan menjawab dengan penetapan atau putusan dikabulkan akan tetapi jikalau ada penyimpangan maka hakim akan ada pertimbangan lain (Shohih, personal communication, 15 March 2021).

Dengan demikian, 10 (sepuluh) permohonan perkara wali 'adhal terkait kriteria kafa'ah bukan dilihat dari kriteria miskin atau kaya, nasab kiyai atau bukan, melainkan dilihat dari fakta yang terjadi dilapangan. Apabila sesuai dengan KHI, maka hakim akan mengabulkan permohonannya

dan perkara wali 'adhal bisa ditolak dengan alasan pemohon yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sebagai contoh, jika primair pemohon mengatakan adhalnya dengan alasan tidak sederajat, tetapi jika di dalam persidangan terdapat fakta bahwa alasan wali tersebut sebenarnya belum ada lamaran yang datang sementara anak dan para saksi membenarkan pernyataan tersebut jika ditanyakan oleh hakim pada saat persidangan berlangsung, hakim kemungkinan besar akan menolak dan atau memberi kesempatan untuk melamar terlebih dahulu, akan tetapi jika tidak ingin melamar maka permohonannya akan ditolak (Shohih, personal communication, 15 March 2021).

Ketiga, Hakim memakai hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam pasal 61 yang memaparkan bahwa "permohonan perkara wali 'adhal dapat ditolak jika fakta yang terjadi di lapangan adalah calon pemohon karena perbedaan agama atau ikhtilāfu ad-dīn." Pasal ini juga diperkuat oleh Bab Perjanjian Perkawinan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam bahwa wanita Islam dilarang menikah kecuali dengan pria yang juga beragama Islam. Di samping itu, sebagai pertimbangan hakim juga menggunakan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) Tentang Wali Hakim dan ayat (2) tentang Penetapan Wali Hakim dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Keempat, berdasarkan alasan yang mendesak dan bukti yang cukup seperti pemohon beralasan bahwa pernikahan harus segera dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sangat lama dan semakin erat. Hal ini menjadi oertimbangan karena melihat sangat erat hubungan keduanya dan jika tidak disegarakan menuju ke pelayinan dikhawatirkan akan melanggar syari'at Islam. Selain alasan tersebut, hakim juga akan

menimbang bukti-bukti lainnya seperti adanya lamaran dari calon suami pemohon, wali pemohon benar-benar ayah kandung dari pemohon dan pemohon dapat membuktikan kebenarannya kepada hakim terkait permohonan yang diajukan ke pengadilan.

Kelima, hakim juga menimbang dari aspek sosiologis dan psikologis. Aspek sosiologis digunakan untuk membahas tentang latar belakang sosial seperti lingkungan, pendidikan dan tradisi masyarakat. Hakim memperhatikan aspek sosiologis seperti dengan menerima tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam dan Undang-undang. Tradisi tersebut berdasarkan sifat, yakni mengatur saja, mengikat dan tradisi yang sifatnya memaksa (Shohih, personal communication, 15 March 2021). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan sosiologis yang menyertai dalam memutus sebuah perkara.

Hemat penulis, kesimpulan yang didapat antara pertimbangan hakim yang telah penulis paparkan di atas eksistensi dan urgensi kafā'ah di Kabupaten Pamekasan. bahwa data awal yang didapat penulis telah sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Akan tetapi tradisi masyarakat yang fanatik terhadap ekonomi dan profesi sebagai kriteria kafā'ah tidak dapat menjadi jaminan dalam persidangan. Karena pisau yang digunakan Hakim dalam memutuskan atau mempertimbangkan kafā'ah bukan kitab-kitab terdahulu melainkan Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat dengan hukum normative dan positif yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Topografi Kabupaten Pamekasan berpengaruh terhadapkehidupansosial-ekonomimasyarakatnya termasuk dalam pemahaman mereka tentang urgensi dan seksistensi kafa'ah. Masyarakat yang

bertempat tinggal di wilayah dataran rendah yang sebagian besar merupakan masyarakat perkotaan masih menempatkan faktor ekonomi dan profesi sebagai kriteria utama kafā'ah dengan memegang teguh tradisi pernikahan. Sebaliknya, masyarakat wilayah dataran tinggi yang umumnya adalah masyarakat pedesaan tidak terlalu mempersoalkan faktor ekonomi dan profesi dalam penentuan kafā'ah.

Pada kasus permohonan perkara wali 'adhal karena faktor ekonomi yang tidak sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan selalu dikabulkan dengan syarat keterangan dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara tersebut. Sebagai dasar pertimbangan, penetapan hakim tersebut didasari oleh, di antaranya: pertama, keterangan pemohon, wali pemohon, dan saksi. Kedua, hakim dalam mempertimbangkan kafā'ah berpedoman pada apa yang tertuang dalam KHI pasal 61. Ketiga, hakim dalam mempertimbangkan mengacu pada hukum normatif dan positif. Keempat, alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan. Kelima, pertimbangan hakim yang memperhatikan aspek sosiologis dan psikologis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

al-Zuhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*. Dar al Fikr.

Ali, Z. (2014). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Amrullah, A. (2015). ISLAM DI MADURA. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i1.654>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan (No. 1). (2015). Kabupaten Pamekasan. <https://pamekasankab.bps.go.id/publication/2015/11/20/baffe4264114441eb4aa05ff/statistik-daerah-kecamatan-pamekasan-2015.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan (No. 1). (2016). Kabupaten Pamekasan. <https://pamekasankab.bps.go.id/publication/2016/07/15/fe9579c7a07281ce9b6cef/kabupaten-pamekasan-dalam-angka-2016.html>

Bukhari, I. (1999). *Shahih al-Bukhori*. Daar al-Fikr.

Hasil Observasi Salinan Penetapan Tentang Wali 'adhal di Pengadilan Agama Pamekasan. (2021).

Kasim, M. (2021, March 13). Tokoh Pemuda di Kecamatan Pasean [Personal communication].

Pakaya, U. (2017). Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana. *Jurnal Negara Hukum*, 8(1).

Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara.

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPJM ) Bidang Cipta Karya Kabupaten Pamekasan (Laporan Akhir 2.1). (2017). Kabupaten Pamekasan.

Rofudin, M. (2021, March 12). Pengurus Pesantren Al-Falah di Kecamatan Pamekasan [Personal communication].

Sejarah Pengadilan—Pengadilan Agama Pamekasan Klas 1B. (2023). <https://pa-pamekasan.go.id/halaman/detail/sejarah-pengadilan>

Shohih. (2021, March 15). Ketua sekaligus Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan [Personal communication].

Sinaga, V. H. (2015). *Hukum Acara Perdata: Dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Erlangga.

Soekanto, S. (1998). *Sosiologi: Suatu Pengantar* (cet. 27). Raja Grafindo Persada.

- Suryadilaga, M. A.-F. (2003). *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*. PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Suto. (2021, March 12). Kepala Desa Kertagena Tengah, di Kecamatan Kadur [Personal communication].
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam | OPAC Perpustakaan Nasional RI. (n.d.). Retrieved 8 June 2023, from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=969023>
- Witanto, D. Y., & Kutawaringin, A. P. N. (2013). *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=895538>
- Yanto, S. (2021, March 13). Penghulu di Kecamatan Larangan [Personal communication].

